

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan

Yayasan PADANG PANGURAPAT

Nomor Induk Berusaha

9120008932511

Alamat Perusahaan

Jl. Gajah Mada, Desa Padang Pengrapat, Kecamatan Tanah

Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur

Nama KBLI

Pendidikan Taman Kanak-kanak Swasta/raudatul

Athfal/bustanul Athfal

Kode KBLI

85132

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut:

1. Izin Operasional Satuan Pendidikan Kerja Sa

"K)

2. Izin Penyelenggaraan satuan Pendidikan Kerja Sama Taman Kanak Kanak

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal

: 27 September 2019

